



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
- c. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2018 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Pendapatan semula berjumlah Rp.1.161.390.850.926,00,- bertambah sejumlah Rp.69.344.888.686,84 sehingga menjadi Rp.1.230.735.739.612,84,- Belanja semula berjumlah Rp.1.180.196.910.587,00,- bertambah sejumlah Rp.111.486.056.598,33 sehingga menjadi Rp.1.291.682.967.185,33,- Pembiayaan netto semula berjumlah Rp.18.806.059.661,00,- bertambah sejumlah Rp.42.141.167.911,49 sehingga menjadi Rp.60.947.227.572,49,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula : Rp.1.161.390.850.926,00,-
 - b. Bertambah/(berkurang) : Rp. 69.344.888.686,84,-
 - Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.1.230.735.739.612,84,-
2. Belanja
 - a. Semula : Rp.1.180.196.910.587,00,-
 - b. Bertambah/(berkurang) : Rp. 111.486.056.598,33,-
 - Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.1.291.682.967.185,33,-
 - Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp (60.947.227.572,49)
3. Pembiayaan Daerah :
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula :Rp 35.806.059.661,00,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) :Rp 52.140.288.621,49,-
 - Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 87.946.348.282,49,-
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula :Rp 17.000.000.000,00,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) :Rp 9.999.120.710,00,-
 - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 26.999.120.710,00,-
 - Pembiayaan netto setelah perubahan Rp 60.947.227.572,49,-

2. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1) Semula	: Rp	80.235.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>16.646.888.976,00,-</u>
Jumlah Pendapatan Asli daerah setelah perubahan	Rp	96.881.888.976,00

b. Dana Perimbangan sejumlah

1) Semula	: Rp	794.290.967.726,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>21.649.479.974,00,-</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp	815.940.447.700,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah

1) Semula	: Rp	286.864.883.200,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>31.048.519.736,84,-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp	317.913.402.936,84,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah

1) Semula	: Rp	12.425.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>340.000.000,00,-</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	12.765.000.000,00,-

b. Retribusi Daerah sejumlah

1) Semula	: Rp	4.115.728.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>15.000.000,00,-</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	4.130.728.000,00,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah

1) Semula	: Rp	9.000.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>00,00,-</u>

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp 9.000.000.000,00,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah

1) Semula	: Rp	54.694.272.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>16.291.888.976,00,-</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp 70.986.160.976,00,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil sejumlah

1) Semula	: Rp	42.032.584.726,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>21.649.479.974,00,-</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	63.682.064.700,00,-

b. Dana Alokasi Umum sejumlah

1) Semula	: Rp	589.202.611.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>00,00,-</u>

Jumlah Alokasi Umum setelah perubahan Rp 589.202.611.000,00,-

- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
- | | | |
|---|------|----------------------|
| 1) Semula | : Rp | 163.055.772.000,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>00,00,-</u> |
| Jumlah Alokasi Khusus setelah perubahan | Rp | 163.055.772.000,00,- |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | | |
|--------------------------|------|----------------------------|
| 1) Semula | : Rp | 8.000.000.000,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>27.152.800.000,00,-</u> |
| Jumlah Pendapatan Hibah | : Rp | 35.152.800.000,00,- |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah
- | | | |
|--|------|---------------------------|
| 1) Semula | : Rp | 36.815.380.200,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>3.895.719.736,84,-</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan | Rp | 40.711.099.936,84,- |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
- | | | |
|--|------|----------------------|
| 1) Semula | : Rp | 224.829.503.000,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>00,00,-</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | Rp | 224.829.503.000,00,- |
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
- | | | |
|--|-------|---------------------|
| 1) Semula | : Rp. | 17.220.000.000,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp. | <u>00,00,-</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | : Rp. | 17.220.000.000,00,- |
3. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 3
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
- | | | |
|---|------|----------------------------|
| 1) Semula | : Rp | 748.470.446.360,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>22.651.471.402,33,-</u> |
| Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan | Rp | 771.121.917.762,33,- |
- b. Belanja Langsung sejumlah
- | | | |
|---|------|----------------------------|
| 1) Semula | : Rp | 431.726.464.227,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>88.834.585.196,00,-</u> |
| Jumlah Belanja langsung setelah perubahan | Rp | 520.561.049.423,00,- |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- | | | |
|--|------|----------------------------|
| 1) Semula | : Rp | 446.732.264.370,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>18.624.586.952,34,-</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp | 465.356.851.322,34,- |
- b. Belanja Subsidi sejumlah
- | | | |
|--|------|----------------|
| 1) Semula | : Rp | 00,00,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp | <u>00,00,-</u> |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan | | |

c. Belanja Hibah sejumlah

1) Semula	: Rp	24.815.076.190,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>425.000.000,00,-</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	25.240.076.190,00,-

d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

1) Semula	: Rp	1.000.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>00,00,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp	1.000.000.000,00,-

e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah

1) Semula	: Rp	273.923.105.800,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>2.238.770.325,99,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp	276.161.876.125,99,-

f. Belanja Tidak Terduga sejumlah

1) Semula	: Rp	2.000.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>1.363.114.124,00</u>
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan	Rp	3.363.114.124,00,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula	: Rp	48.584.503.750,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>9.635.618.450,00,-</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	58.220.122.200,00,-

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah

1) Semula	: Rp	198.534.600.597,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>41.706.476.485,00,-</u>
Jumlah Belanja Barang dan jasa setelah perubahan	Rp	240.241.077.082,00,-

c. Belanja Modal sejumlah

1) Semula	: Rp	184.607.359.880,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>37.492.490.261,00,-</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	222.099.850.141,00,-

4. Ketentuan pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp.87.946.348.282,49

1) Semula	: Rp	35.806.059.661,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>52.140.288.621,49,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	87.946.348.282,49,-

b. Pengeluaran sejumlah Rp.24.923.475.510,00,-

1) Semula	: Rp	17.000.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>9.999.120.710,00,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	26.999.120.710,00,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp.87.946.348.282,49

1) Semula	: Rp	35.806.059.661,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>52.140.288.621,49,-</u>

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Rp 87.946.348.282,49,-

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.0,00,-

1) Semula	: Rp	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00,-</u>

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah

perubahan Rp 0,00,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp.0,00,-

1) Semula	: Rp	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00,-</u>

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan setelah perubahan : Rp 0,00,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,00,-

1) Semula	: Rp	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00,-</u>

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah

perubahan Rp 0,00,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00,-

1) Semula	: Rp	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00,-</u>

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman

setelah perubahan Rp 0,00,-

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.0,00,-

1) Semula	: Rp	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00,-</u>

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah

setelah perubahan Rp 0,00,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

1) Semula	: Rp	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00,-</u>

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan

setelah perubahan Rp 0,00,-

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

Rp.17.425.000.000,00,-

1) Semula	: Rp	17.000.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>425.000.000,00,-</u>

Jumlah Penyertaan Modal (investasi)

Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp 17.425.000.000,00,-

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

1) Semula	: Rp	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00,-</u>

Jumlah Pembayaran Pokok Utang

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

1) Semula	: Rp	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	0,00,-
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	: Rp	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	0,00,-
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00,-

5. Ketentuan pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 25 OKTOBER 2018

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 25 OKTOBER 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

GASDINUL GAZAM

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI: 6/2018
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR: 6.